



## BUPATI MOJOKERTO

### KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45/660/HK/416-012/2005

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JETIS

BUPATI MOJOKERTO,



**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai dengan sistem pendidikan Nasional, perlu ditunjang dengan penyediaan lembaga pendidikan yang memadai ;  
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, telah memenuhi persyaratan dapat disetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jetis yang terletak di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mendirikan SMK Negeri I Jetis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

#### MEMUTUSKAN :


**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jetis di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis.

- KEDUA** : Bidang/program keahlian Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :
- a. Teknik Elektro Program Teknik Audio Video; dan
  - b. Teknis Mesin Program Teknik Body Otomotif.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Susunan Organisasi, tugas, fungsi tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 29 Juni 2005

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
A C H M A D Y

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
  4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
  6. Sdr. Camat Jetis ;
  7. Sdr. Kepala Sekolah SMKN 1 Jetis.